



**KEPUTUSAN DEKAN FTIK UINSI SAMARINDA
Nomor :B - 1919/Un.21/FTIK/KP.00/02/2023**

**TENTANG
PENGURUS UNIT PENJAMIN MUTU (UPM)/GUGUS KENDALI MUTU (GKM)
FTIK TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
(UINSI) SAMARINDA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjadi Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UINSI Samarinda maka perlu dibentuk Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UINSI Samarinda.
 - b. Bahwa dengan ditetapkan Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UINSI Samarinda maka Unit UPM dan GKM bertanggungjawab dengan kegiatan tersebut.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Rektor UINSI Samarinda menetapkan tentang Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Tarbiyah Dalam Ilmu Keguruan (FTIK) UINSI Samarinda.
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas yang dibebankan tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.
 7. Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam, Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda

8. Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3389 Tahun 2013 tentang Penataan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
9. Peraturan Presiden Nomor : 43 Tahun 2023 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Nomor B-7039/In.18/OT.00/09/2016 tentang Pembentukan UPM dan GKM di Fakultas.
2. Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UINSI Samarinda pada tanggal 13 Pebruari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FTIK UINSI SAMARINDA TENTANG UNIT PENJAMIN MUTU (UPM)/GUGUS KENDALI MUTU (GKM) FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) TAHUN 2023 UINSI SAMARINDA**

Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pelaksanaan Kegiatan Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UINSI Samarinda;

Kedua : Dewan Pengurus sebagaimana dimasud dictum kesatu dalam Keputusan ini betugas dan bertanggungjawab terhadap kegiatan Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UINSI Samarinda;

Ketiga : Segala biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Tahun Anggaran 2023;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2023



MUHAMMAD EKA MAHMUD



Lampiran : Surat Keputusan Dekan FTIK UINSI Samarinda
Nomor : B - 1919/Un.21/FTIK/KP.00/02/2023
Tanggal : 20 Pebruari 2023
Tentang : Pengelola Unit Penjamin Mutu (UPM)/Gugus Kendali Mutu (GKM) 2023
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UINSI Samarinda.

A. UNIT PENJAMIN MUTU (UPM) FTIK UINSI SAMARINDA:

Ketua : Dr. Khusnul Khotimah, M.Si
Sekretaris : Muthia Umi Setyoningrum, M.Pd
Bidang Akreditasi Sertifikasi, dan Audit Mutu Internal. : Dr. Yusnia Binti Kholifah, M.PdI
Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi : Firnanda Pradana Putra, M.Pd
Bidang Penyusun Pengembangan dan Pengendalian Mutu : Muhammad Agil, S.Si, M.Sc

B. GUGUS KENDALI MUTU (GKM) FTIK UINSI SAMARINDA :

Koor. GKM Prodi Pendidikan Agama Islam : Aam Amaliatus Sholihah, M.Pd
Koor. GKM Prodi Manajemen Pendidikan Islam : Dian Arif Noor Pratama, M.Pd
Koor. GKM Prodi Tadris Bahasa Inggris : Muhammad Azwar Paramma, M.Pd
Koor. GKM. Prodi Pendidikan Bahasa Arab : Muhammad Anhar, M.Hum
Koor. GKM Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah : Nur Fuadi Rahman, M.Pd
Koor. GKM Prodi Pendidikan Anak Usai Dini : Nurhikmah, M.Si
Koor. GKM Prodi tadris Matematika : Siti Nasiah, M.Pd
Koor. GKM Prodi Tadris Biologi : Suhartini, M.Pd



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2023

MUHAMMAD EKA MAHMUD